



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. MUZAMMIL NAWAWI, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 22 Desember 1957 (Umur 64 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 11, RW. 07, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT I;**

2. P. MAKRIFAH NURHASIM, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 25 Desember 1952 (Umur 69 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT II;**

3. MUNAWAROH, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 12 Juni 1978 (Umur 43 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT III;**

4. P. ZAENOL SAHAWI, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 01 April 1948 (Umur 73 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT IV;**

5. SAKTIWA, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 01 Januari 1957 (Umur 64 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 19, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT V;**

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



6. **SUPRIYADI**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 05 Oktober 1958 (Umur 63 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 19, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT VI**;

7. **MISTUR**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : Sekitar 50 Tahun, Pekerjaan : Petani, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT VII**;

8. **M. SHOLEH**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 03 Agustus 1982 (Umur 39 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 25, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT VIII**;

9. **RUSMINI**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 06 Agustus 1985 (Umur 36 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 25, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT IX**;

10. **ASRI**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 12 Juli 1990 (Umur 31 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 23, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT X**;

11. **SURAHMAN**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 07 September 1972 (Umur 49 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Kejayan, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XI**;

12. **SURATI**, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 14 April 1977 (Umur 44 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Kejayan, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XII;**

13. MURAHMAN, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 17 Juli 1983 (Umur 38 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Kejayan, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XIII;**

14. NAHRAWI, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 03 Oktober 1949 (Umur 72 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 15, RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XIV;**

15. RAFI'A, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 03 April 1955 (Umur 66 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XV;**

16. SENIMAN, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 15 Maret 1960 (Umur 61 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 07, RW. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XVI;**

17. JAMILA, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 09 Oktober 1985 (Umur 36 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XVII;**

18. ABDUS SALAM, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 12 Agustus 1967 (Umur 54 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Mangli Barat, RT.13, RW.03, Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT XVIII;**



19. KARTINI, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 10 September 1970 (Umur 51 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 09, RW. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGUGAT XIX**;

20. MARSUS, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 07 September 1970 (Umur 51 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGUGAT XX**;

21. FERDI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur sekitar 20 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 09, RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGUGAT XXI**;

22. HATI, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 01 Januari 1940 (Umur 81 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**PENGUGAT XXII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **PRIMA AGUS DARMANTO, S.E.,S.H. ;**
2. **ARIFIN HABIYONO, SH.,**
3. **RAKHMAD AFFANDI YULIANTO, S.H.**

Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No. 2 Bondowoso. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 4 Juli 2022 dengan nomor register 60/REG.13/Pdt.G/SKH/07/2022/PN Bdw;

Selanjutnya disebut:-----**PARA PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. **TA'IL alias P. MURATIK**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : Sekitar 70 Tahun, Pekerjaan : Petani,

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT I**;

2. NAJAD Alias P. RAHMANI Alias P. NASILA, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : Sekitar 50 Tahun, Pekerjaan : Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Mangli, RT. 15, RW. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT II**;

Selaku Wali dari anaknya yang masih dibawah umur:

3.-----NASILA, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : Sekitar 16 Tahun, Pekerjaan : Pelajar, Bertempat tinggal di Desa Mangli, RT. 15, RW. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT III**;

Dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada **EDY FIRMAN, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor register 67/REG.13/Pdt.G/2022/PN Bdw pada tanggal 14 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT**;

4. JAKA Alias P. CIKA, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : Sekitar 40 Tahun, Pekerjaan : Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut:-----**TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan hadir di persidangan kuasa Para Penggugat serta Kuasa dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah dipanggil 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan yang sah dan patut namun tidak pernah menghadap ataupun pengiriman wakilnya ke persidangan. Oleh karena itu majelis berpendapat Turut



Tergugat I tidak menggunakan haknya dan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator **RANDI JASTIAN AFANDI, SH**, namun tidak berhasil didamaikan berdasarkan Laporan perihal Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan tanggal 3 Agustus 2022, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw serta telah mengajukan perbaikan/perubahan gugatan pada tanggal 15 Agustus 2022, mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa** semasa hidupnya orang yang bernama Almarhumah **B. SADIRA ASBIYA** [meninggal dunia pada Tahun 1940] telah menikah secara sah sebanyak 1 kali, dengan seorang Laki-laki yang bernama **RADIYEN P. SADIRA** [Alm. Meninggal pada tahun 1936].

Bahwa dari pernikannya tersebut Alm. **B. SADIRA ASBIYA** mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :

1Alm. B. ASBIN Meninggal dunia tahun 1969 dan selama hidupnya telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1.1 Alm. ASIM Meninggal dunia tahun 1985 dan selama hidupnya tidak mempunyai anak / Keturunan ;

2. Alm. B. NIWAR Meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan selama hidupnya telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

2.1 Alm. KOMIDIN Meninggal dunia sekitar tahun 1978 dan selama hidupnya tidak mempunyai anak / Keturunan ;

3. Alm. P. MUJALI, Meninggal dunia pada Sekitar tahun 1975. Selama pernikannya Almarhum telah mempunyai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama :

3.1 Alm. ALI RIDHO Meninggal dunia tahun 1982 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. H. MUZAMMIL NAWAWI,

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 22 Desember 1957 (Umur 64 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 11, RW. 07, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat I)** ;

2. P. MAKRIFAH NURHASIM,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 25 Desember 1952 (Umur 69 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat II)** ;

3. MUNAWAROH,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 12 Juni 1978 (Umur 43 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat III)** ;

3.2 Alm. B. SAHAWI Meninggal dunia tahun 2012 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. P. ZAENOL SAHAWI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 01 April 1948 (Umur 73 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 18, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat IV)** ;

2. SAKTIWA,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 01 Januari 1957 (Umur 64 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 19, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat V)** ;

3. SUPRIYADI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 05 Oktober 1958 (Umur 63 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa



Patemon, RT. 19, RW. 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat VI**) ;

3.3 Alm. B. MUJIDDIN Meninggal dunia tahun 2012 dan selama hidupnya telah mempunyai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Alm. MIJIDDIN P. SURA Meninggal dunia tahun 2012 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

1.1 SURAHMAN,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 07 September 1972 (Umur 49 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Kejayan, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso; (**Penggugat XI**) ;

1.2 SURATI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 14 April 1977 (Umur 44 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Kejayan, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso; (**Penggugat XII**) ;

1.3 MURAHMAN,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 17 Juli 1983 (Umur 38 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Kejayan, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat XIII**) ;

2. Alm. SATRANI B. MISTUR Meninggal dunia tahun 1999 dan selama hidupnya telah mempunyai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama :

2.1 MISTUR ;

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : Sekitar 50 Tahun, Pekerjaan : Petani, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat VII**) ;

2.2 M. SHOLEH,

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 03 Agustus 1982 (Umur 39 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 25, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso; (**Penggugat VIII**) ;

2.3 RUSMINI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 06 Agustus 1985 (Umur 36 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 25, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat IX**) ;

2.4 ASRI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 12 Juli 1990 (Umur 31 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 23, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat X**) ;

3.4 Alm. SAIJAM B. NAHRAWI, Meninggal dunia tahun 2021 dan Selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. NAHRAWI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 03 Oktober 1949 (Umur 72 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 15, RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat XIV**) ;

2. RAFI'A,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 03 April 1955 (Umur 66 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat XV**) ;

3. SENIMAN,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 15 Maret 1960 (Umur 61 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon,



RT. 07, RW. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ;
(Penggugat XVI) ;

3.5 Alm. ASNI B. JAMILA., Meninggal dunia tahun 2003 dan Selama hidupnya telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1. JAMILA,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 09 Oktober 1985 (Umur 36 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat XVII) ;**

3.6 Alm. BUDIN P. KARTINI Meninggal dunia tahun 1999 dan Selama hidupnya telah mempunyai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama :

1. KARTINI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 10 September 1970 (Umur 51 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 09, RW. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat XIX) ;**

2. ABDUS SALAM ;

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 12 Agustus 1967 (Umur 54 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Mangli Barat, RT.13, RW.03, Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat XVIII) ;**

3. MARSUS,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 07 September 1970 (Umur 51 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT. 26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; **(Penggugat XX) ;**

4. Alm. RUSMINI Meninggal dunia tahun 2003 dan Selama hidupnya telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

4.1 FERDI,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur sekitar 20 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Bertempat tinggal di



Desa Patemon, RT. 09, RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ; (**Penggugat XXI**) ;

3.7 HATI,

Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 01 Januari 1940 (Umur 81 Tahun),
Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Petani/Pekebun, Agama : Islam, Bertempat tinggal di Desa Patemon, RT.
26, RW. 05, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ;
(**Penggugat XXII**) ;

➤ **Bahwa** selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, **B. SADIRA ASBIYA** juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya berupa :

1. Sebidang tanah sawah dengan Petok C No. 1318, Persil 17, Luas sekitar 6.510 M² yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dibuku Desa dahulu beratas nama B. Niwar sekarang beratas nama Nasila ; dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai ;
Timur : Sawah Milik P. Raudah ;
Selatan : Sawah Milik Ta'il P. Muratik ;
Barat : Jalan Desa ;

Selanjutnya mohon disebut ----- **OBYEK**
SENGKETA I ;

2. Sebidang tanah sawah dengan Petok C No. 1318, Persil 17, Luas sekitar 3.250 M² yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dibuku Desa beratas nama B. Niwar ; dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai ;
Timur : Sawah Milik Sammil ;
Selatan : Pekarangan B. Niwar dan Ta'il P. Muratik ;
Barat : H. Ismail ;

Selanjutnya mohon disebut ----- **OBYEK**
SENGKETA II ;

3. Sebidang tanah Pekarangan dengan Petok C No. 1318, Persil 15, Luas sekitar 78 M² yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dibuku Desa beratas nama B. Sadira ; dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah B. Niwar ;
Timur : Pekarangan Ta'il P. Muratik ;
Selatan : Pekarangan B. Nahriya ;
Barat : Pekarangan B. Fathor dan B. Holik ;



Selanjutnya mohon disebut ----- **OBYEK**
SENKETA III ;

➤ **Bahwa** pada awalnya tanah warisan tersebut diatas telah dikuasai dan di haki oleh **B. SADIRA ASBIYA** ; **Dan** setelah **B. SADIRA ASBIYA** meninggal dunia, maka tanah Obyek Sengketa I, II dan III tersebut diatas untuk sementara waktu dikuasai oleh salah Satu anaknya yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. **B. SADIRA ASBIYA** yaitu : **Alm. B. NIWER** ;

➤ **Bahwa** selama hidupnya **Alm. B. NIWER** telah mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama **Alm. KOMIDIN (Meninggal sekitar tahun 1978)**. Akan tetapi anak satu-satunya tersebut meninggal lebih dahulu daripada Pewarisnya (**B. NIWER / meninggal sekitar tahun 1980**) ; **Bahwa** setelah anaknya yang bernama **KOMIDIN** meninggal dunia **B. NIWER** kemudian mengambil anak perempuan yang bernama **Alm. MARYAM** (Meninggal sekitar tahun 2018) ;

Bahwa setelah **B. NIWER** meninggal dunia (sekitar tahun 1980) semua Obyek Sengketa (Obyek Sengketa I, II dan III) tersebut tetap dikuasai secara melawan Hak oleh anak angkat **B. NIWER** yang bernama **Alm. MARYAM** ; Bahkan **Alm. MARYAM** telah menyewakan Obyek Sengketa III kepada orang yang bernama **JAKA Alias P. CIKA (TURUT TERGUGAT I)** ;

➤ **Bahwa** selama hidupnya **Alm. MARYAM** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **TA'IL alias P. MURATIK (TERGUGAT I)** ; selama perkawinannya tersebut Antara **Alm. MARYAM** dan **TERGUGAT I** telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Satoni, Perempuan meninggal saat masih kecil;
2. Daris, Laki-laki meninggal saat masih kecil;

Bahwa oleh karena kedua anak **Alm. MARYAM** dan **TERGUGAT I** meninggal dunia maka mereka bersepakat untuk mengambil seorang anak Perempuan bernama **NASILA Alias SILA (TERGUGAT III)**;

➤ **Bahwa** setelah **Alm. MARYAM** meninggal dunia (Tahun 2018) **PARA PENGUGAT** secara kekeluargaan telah meminta kembali Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** ; **Bahkan** Para Penggugat telah rela menebus uang gadai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hal tersebut dilakukan karena Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah digadaikan oleh **Alm. MARYAM** dan **TERGUGAT I** ;

Bahwa kemudian sejak tahun 2018 **PARA PENGUGAT** telah menguasai dan mengerjakan kembali Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III ;



➤ **Bahwa** pada tahun 2021 **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** dengan dibantu oleh Oknum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah merebut dan merampas kembali Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dari Penguasaan **PARA PENGGUGAT** ; **Kenyataannya** tanpa seijin dari **PARA PENGGUGAT** selaku Para Ahli Waris Sah dari Almarhumah **B. SADIRA ASBIYA, TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** dengan dibantu oleh beberapa oknum terkait telah dan Menerbitkan Akte Hibah dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT III** ; **Kenyataannya** Penerbitan **AKTE HIBAH** tersebut sangatlah menyimpang dari prosedur yang sebenarnya ; **dimana** Obyek Sengketa diatas semua berasal dan beratas nama **B. SADIRA ASBIYA**, sedang **TERGUGAT I** adalah suami dari anak angkat **B. NIWER** (salah satu ahli waris **B. SADIRA ASBIYA**) kemudian **TERGUGAT III** adalah anak angkat dari **TERGUGAT I** ; Jadi secara kewarisan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** sama sekali tidak mempunyai hubungan waris apapun maupun ahli waris dari Alm. **B. SADIRA ASBIYA** ; Bahwa pada saat dilakukan diterbitkannya **AKTA HIBAH** tersebut **TERGUGAT III** masih dibawah umur (Umur 16 tahun) sehingga diduga **AKTA HIBAH** tersebut juga Cacat Hukum ;

➤ **Bahwa** dengan dikuasainya secara melawan Hak atas Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat, dimana kerugian Para Penggugat tersebut jika diperinci adalah sebagai berikut :

Bahwa bilamana Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II tersebut dikerjakan sendiri, maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 54.000.000.- setiap Tahunnya.

Sedangkan Obyek Sengketa III jika di sewakan menghasilkan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;

Bahwa kerugian tersebut haruslah ditanggung oleh **PARA TERGUGAT**, terhitung sejak dikuasainya secara melawan Hak Tanah Obyek Sengketa tersebut, yaitu sejak Tahun 2021 untuk Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, sedangkan untuk Obyek Sengketa III sejak 1980 sampai Perkara ini telah diputus, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

➤ **Bahwa** sudah berulang kali **PARA PENGGUGAT** meminta kembali Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas secara baik-baik kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III**, akan tetapi tidak pernah mengindahkannya bahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** terkesan mentang-mentang dikarenakan telah memegang **AKTE HIBAH**, sehingga dimasukkanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso.



- **Bahwa** untuk menjaga agar Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada Orang lain, dan juga untuk menjaga agar Tergugat bisa memenuhi Tuntutan Ganti Rugi yang cukup besar kepada **PARA PENGGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik **TERGUGAT**, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hingga terpenuhinya semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut ;
- **Bahwa** oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Para Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ;
- **Bahwa** agar Para Tergugat bisa segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan** Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan** bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **B. SADIRA ASBIYA** ;
- 3. Menyatakan** bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Sah milik **PARA PENGGUGAT** yang merupakan harta Warisan dari **B. SADIRA ASBIYA** ;
- 4. Menyatakan** bahwa penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh **PARA TERGUGAT** tanpa seijin **PARA PENGGUGAT** selaku pemilik Sah atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri **PARA PENGGUGAT**;
- 5. Menghukum** **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman ; dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;



6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT** atas dikuasainya secara Melawan Hak Tanah Obyek Sengketa tersebut, yang besarnya adalah Rp. 54.000.000.- Per Tahun untuk Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II terhitung sejak tahun 2021, dan sebesar Rp. 1.000.000.- Per Tahun untuk obyek Sengketa III terhitung sejak Tahun 1980, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan bahwa Penerbitan Akta Hibah atas Tanah Obyek Sengketa yang telah dilakukan secara melawan hukum, haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas Tanah Obyek Sengketa yang diduga kuat telah dibuat secara melawan hak oleh **TERGUGAT** yang dibantu oleh pihak-pihak terkait adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa ;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, baik terhadap Tanah Obyek Sengketa, maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya gugatan ganti rugi dari Para Penggugat tersebut ;

10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

12. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya di muka persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keliru, walaupun didalam perihalnya pokok gugatannya adalah gugatan perdata akan tetapi didalam menguraikan positanya maupun petitumnya mengenai waris sebagaimana yang telah diuraikan didalam surat gugatannya mengenai silsilah keturunan antara Pewaris dan seluruh ahli waris serta harta warisannya yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya, bahkan pada posita gugatan Para Penggugat pada halaman (9) alenia pertama menyatakan pada intinya "bahwa.....B. Niwer kemudian mengambil anak perempuan yang bernama Alm. Maryam, kemudian setelah B. Niwer meninggal dunia maka semua obyek sengketa dikuasai oleh Maryam.....dst. ", ---qoud non--- apabila benar demikian maka Maryam yang merupakan istri Tergugat I dan ibu angkat Tergugat III berhak atas semua obyek sengketa tersebut karena merupakan anak angkat dari B. Niwer yang setidaknya-tidaknya mendapatkan bagian warisan 1/3 dari Almarhumah B. Niwer dengan wasiat wajibah, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perkara waris yaitu ada Pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, kemudian ada ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam dalil posita dan petitumnya serta ternyata para pihak tersebut sama-sama sebagai pemeluk Agama Islam oleh sebab itu haruslah diberlakukan azas personalitas ke Islaman (vide Undang-undang RI No.50 Tahun 2009, tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama) dan dipertegas berdasarkan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang antara lain waris dengan demikian antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (waris pengganti dari istrinya) serta TERGUGAT III yang merupakan orang lain sebagai penerima hibah dari Tergugat I sebagai derajat pertama sehingga adanya sengketa hak milik vide Pasal 50 ayat (2) yang sama-sama beragama Islam sebagaimana identitas para pihak baik didalam surat kuasa maupun surat gugatan sehingga pada diri masing-masing principal melekat asas personalitas ke Islaman vide Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan perdata tersebut yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keliru bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso maka dengan demikian berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan selanya harus menolak gugatan yang demikian yang bukan merupakan kewenangannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Perubahan Surat Gugatan :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan “ *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*”, begitu pula sesuai Putusan Mahkamah Agung No.209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 menyebutkan “ *perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*”, sedangkan perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2022, pada gugatan tertanggal 30 Juni 2022 pada halaman (4) yang awalnya tertulis “ **NAJAD alias P. RAHMANI selanjutnya disebut Tergugat II bertindak untuk dirinya sendiri dan sekaligus Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama NASILA selanjutnya disebut sebagai Tergugat III**” makna dalam ini tentunya NAJAD alias P. RAHMANI secara pribadi menjadi Tergugat II dan kemudian sekaligus menjadi Wali dari NASILA yang masih dibawah umur sebagai Tergugat III, sedangkan perbaikannya yaitu dengan mengurangi Frasa menjadi “ **NAJAD alias P. RAHMANI selaku Wali dari anaknya yang masih dibawah umur**”, sehingga maknanya adalah NAJAD alias P. RAHMANI hanya menjadi wali bertindak untuk atas nama anaknya dibawah umur bernama NASILA seharusnya sebagai Tergugat II saja sedangkan orang tuanya tidak ikut secara Pribadi sebagai Tergugat akan tetapi dalam hal ini NAJAD alias P. RAHMANI tetap secara pribadi menjadi Tergugat II dan anaknya yang dibawah umur yaitu NASILA tetap menjadi Tergugat III sehingga sangat kontradiktif dan rancu sekali apabila dikaitkan dengan perbaikan Frasa **selaku Wali dari anaknya yang masih dibawah umur**, apalagi Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah menghadiri mediasi, begitu pula terhadap perbaikan kedua dengan penambahan frasa dari ".....***Alm. Maryam dan Tergugat I telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Satoni, perempuan meninggal saat masih kecil; 2. Daris, laki-laki meninggal saat masih kecil***" yang sebelumnya kalimat tersebut tidak ada, sehingga perubahan tersebut dengan menambahi pokok gugatan dengan frasa yang demikian serta telah masuk dalam penyimpangan dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan sebelumnya sehingga tidak dapat diubah dengan menambahi frasa tersebut yang demikian, seharusnya Penggugat mencabut gugatannya dan memasukan gugatan baru dengan frasa yang sesuai dengan kejadian materiilnya, maka dengan demikian gugatan semacam itu tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke verklaard);

3. Eksepsi Obscuur Libel:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas diantara sebagai berikut :

2.1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan waris sebab secara hukum acara perdata hal tersebut tidak diperbolehkan karena masing-masing gugatan tersebut mempunyai sifat dan karakter yang berbeda sehingga juga mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda pula sedangkan surat gugatan Para Penggugat perihalnya perbuatan melawan hukum akan tetapi didalam uraian posita dan petitumnya gugatan waris;

2.2. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap uraian positanya sehingga bersifat samar-samar sebab secara fundamentum petendi seharusnya diuraikan peristiwa hukum dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap karena surat gugatan merupakan dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili terhadap perkara a quo, uraian yang tidak jelas dan kurang lengkap tersebut sebagaimana dalil posita Para Penggugat pada halaman (8) satu sisi mendalilkan selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas, B. SADIRA ASBIYA juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sedangkan sisi lain mendalilkan obyek sengketa I dibuku Desa dahulu beratas nama B. NIWAR sekarang beratas nama NASILA dan begitu pula obyek sengketa II dibuku Desa beratas nama B. NIWAR, sehingga sangat kabur dan tidak jelas sekali sebab konsekwensi hukumnya sangat

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



berbeda sekali antara hak milik atas nama B. SADIRA ASBIYA dengan hak milik atas nama B. NIWAR karena didalam petitumnya Para Penggugat pada angka (2) dan (3) dikatakan sebagai ahli waris dan harta warisan B. SADIRA ASBIYA bukan B. NIWAR, sehingga yang dipertanyakan apakah harta warisan peninggalan B. SADIRA ASBIYA ataukah harta warisan peninggalan B. NIWAR tidak jelas dan kabur yang seharusnya diuraikan secara lengkap kenapa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut sampai atas nama B. NIWAR dan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga dengan menguraikan peristiwa hukum secara jelas dan lengkap secara sistematis maka akan ada konsekuensi hukum lebih lanjut karena akan melibatkan pihak-pihak lain terjadinya peralihan hak milik tersebut sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain tersebut sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT akan menyebabkan secara syarat formal kurang pihak (plurium litis consurtium);

2.3. Bahwa surat gugatan Para Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karena tidak adanya sinkronisasi antara posita dengan petitum sebab didalam posita Para Penggugat pada halaman (9) yang intinya didalilkan B. SADIRA ASBIYA mempunyai anak B. NIWAR dan B. NIWAR mempunyai anak angkat bernama MARYAM dan MARYAM menikah dengan Tergugat I sehingga merupakan suami Almarhumah Maryam yang masih hidup sebagai ahli waris dari istrinya (Almarhumah Maryam) dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal sebagaimana dalil Para Penggugat obyek sengketa I, Obyek sengketa II, dan obyek sengketa III dikuasai sejak tahun 1980 secara turun temurun dan terus menerus sejak MARYAM masih hidup tidak ada gangguan sampai meninggalnya tahun 2018 sehingga sudah hampir 38 tahun dan terbukti di buku Desa Patemon sejak tahun 1980 atas nama B. Muratik alias Maryam sehingga secara asas Rechtsverwerking sehingga sudah lampau waktu kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sebagai ahli waris dari istrinya Almarhumah MARYAM dan baru sekarang tahun 2022 dipertanyakan oleh Para Penggugat, begitu pula siapa yang dimaksud Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal faktanya Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III, hanya yang menguasai adalah Tergugat I dan Tergugat III, sehingga dengan adanya petitum angka (4) dari Para Penggugat tersebut yang konstruksi hukumnya sangat abstrak atau

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



kabur dan tidak jelas karena siapa sesungguhnya yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III karena semuanya juga dapat disebut sebagai Para Tergugat, begitu pula didalam posita tidak diuraikan mengenai pengosongan terhadap obyek sengketa tersebut akan tetapi didalam petitumnya disebutkan;

2.5. Bahwa begitu pula tanah dengan Identitas tanah Petok C No.1318, Persil 17, Luas kurang lebih 6.510 M2 yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso disebutkan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa I **atas nama B. Niwar adalah salah** akan tetapi yang **benar adalah atas nama B. Muratik alias Maryam;**

Bahwa tanah dengan Identitas tanah Petok C No.1318, Persil 17, Luas kurang lebih 3.250 M2 yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso disebutkan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa II **atas nama B. Niwar adalah salah** akan tetapi yang **benar adalah atas nama B. Muratik alias Maryam;**

Bahwa tanah dengan Identitas tanah Petok C No.1318, Persil 15, Luas kurang lebih **bukan 78 M2** sebagaimana disebutkan Para Penggugat akan tetapi **yang benar 780 M2** yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso disebutkan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa III **atas nama B. Niwar adalah salah** akan tetapi yang **benar adalah atas nama B. Muratik alias Maryam**, maka dengan demikian telah terbukti Obscuur Libel dan gugatan semacam itu haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

4. Eksepsi Plurium Litis Consurtium:

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang digugat para pihaknya sehingga kekurangan pihak sebab dalam gugatannya hanya yang digugat adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat I sedangkan secara nyata ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sebab sebagaimana pengakuan dalil posita Para Penggugat pada halaman (9) alenia terakhir dan pada halaman (10) alenia pertama yang pada intinya menyatakan “ **Kenyataannya tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Para ahli waris sah dari Almarhumah B. Sadira Asbiya, Tergugat I dan Tergugat III dengan dibantu oleh beberapa oknum terkait telah dan menerbitkan Akte Hibah dari Tergugat I kepada Tergugat III**”, dan Petitum angka (7) pada halaman (12) “

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Menyatakan bahwa Penerbitan Akta Hibah atas tanah Obyek Sengketa yang telah dilakukan secara melawan hukum, haruslah dinyatakan batal demi hukum", ini membuktikan Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dengan menerbitkan Akte Hibah, akan tetapi yang benar adalah Tergugat I pada tahun 2021 telah melakukan Pembagian Hak Bersama dengan Tergugat III dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yaitu Hedrik Feri, SE., MM., selaku Camat di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso akan tetapi baik Camat Tlogosari dan Kepala Desa Patemon sama sekali tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar tunduk dan patuh dalam putusan a quo nantinya, oleh sebab itu sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sehingga dengan tidak ditariknya sebagai pihak maka secara syarat formal sangat jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka dengan demikian gugatan semacam itu haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

5. Eksepsi Lampau waktunya (Rechtsverwerking):

Bahwa sebagaimana pengakuan dari Para Penggugat pada halaman (9) yang menyatakan setelah B. Niwar meninggal dunia pada tahun 1980 semua obyek sengketa kemudian dikuasai oleh Maryam ini membuktikan telah diakui oleh Para Penggugat bahwa obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III telah dikuasai dan dikelola oleh Maryam mulai tahun 1980 secara terus menerus dan turun temurun tanpa gangguan setidaknya sampai meninggalnya Maryam pada tahun 2018 sehingga sudah hampir 38 tahun dan terbukti di buku Desa Patemon sejak tahun 1980 atas nama B. Muratik alias Maryam atas dasar jual beli sehingga secara asas Rechtsverwerking maka sudah lampau waktu kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sebagai ahli waris dari istrinya Almarhumah MARYAM dan baru sekarang tahun 2022 dipermasalahkan oleh Para Penggugat, berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No.979/K/Sip/1071 membuktikan berlakunya rechtsverweking dalam kasus tersebut Mahkamah Agung telah memenangkan pihak Tergugat yang telah sekian waktu lebih dari 30 tahun dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik yang berlandaskan pada hukum adat yaitu apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan maka bertentangan dengan tujuan fungsi sosial atas tanah juga dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 24 yang mengatur jika tidak tersedia alat bukti yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



lengkap, maka lampainya waktu selama 20 tahun yang disertai fisik secara terus menerus tidak dipermasalahkan maka dapat dijadikan alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah lampau waktunya berjalan maka dengan demikian gugatan semacam itu haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

6. Eksepsi Tergugat II Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Perkara A Quo (Error In Persona) :

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan tertanggal 15 Agustus 2022, pada gugatan tertanggal 30 Juni 2022 pada halaman (4) yang awalnya tertulis “ **NAJAD alias P. RAHMANI selanjutnya disebut Tergugat II bertindak untuk dirinya sendiri dan sekaligus Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama NASILA selanjutnya disebut sebagai Tergugat III**” makna dalam ini tentunya NAJAD alias P. RAHMANI secara pribadi menjadi Tergugat II dan kemudian sekaligus menjadi Wali dari NASILA yang masih dibawah umur sebagai Tergugat III, sedangkan perbaikannya yaitu dengan mengurangi Frasa menjadi “ **NAJAD alias P. RAHMANI selaku Wali dari anaknya yang masih dibawah umur**”, sehingga maknanya adalah NAJAD alias P. RAHMANI hanya menjadi wali bertindak untuk atas nama anaknya dibawah umur bernama NASILA sebagai Tergugat III dan orang tuanya tidak ikut secara Pribadi sebagai Tergugat akan tetapi dalam hal ini NAJAD alias P. RAHMANI masih tetap secara pribadi dijadikan Tergugat II padahal kedudukannya hanya selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang telah diangkat anak dan diberikan hibah oleh Tergugat I sehingga yang mempunyai hubungan hukum terhadap perkara a quo adalah Tertugat III yaitu anaknya yang dibawah umur yaitu NASILA sedangkan **NAJAD alias P. RAHMANI secara Pribadi** seharusnya tidak dijadikan Tergugat II karena tidak mempunyai hubungan hukum terhadap perkara a quo, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat Error In Persona sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyebutkan “ **Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti Tergugat II secara Pribadi tidak ada hubungan

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



hukum dengan perkara a quo atau Error In Persona karena gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dan bahkan Tergugat II akan melakukan Gugatan Rekonsvansi karena Para Penggugat dengan telah membabi buta dengan menjadikan Tergugat II sehingga telah mencemarkan nama baik serta menjatuhkan kehormatan Tergugat II karena sangat merugikan hak-haknya;

II.DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang tercantum pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah terkutip kembali disini secara mutatis mutandis dan Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang akan diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil posita Para Penggugat yang menyatakan B. Sadira Asbiya meninggalkan harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada ahliwarisnya berupa obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III sebab sejak tahun 1960 di Buku Tanah Desa Patemon terhadap obyek sengketa I atas nama B. Niwar alias Djuti dengan Petok C No.154, Persil No.17, Kelas S.I, Luas kurang lebih 6.510 M2 dan obyek sengketa III atas nama B. Niwar alias Djuti (bukan atas nama B. Sadira sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat) dengan Petok C No.154, Persil No.15, Klas D.I, Luas kurang lebih 1.080 M2 (bukan luasnya kurang lebih 78 M2 sebagaimana didalilkan Para Penggugat) serta obyek sengketa II atas nama B. Sadira al. Rasmidi (bukan atas nama B. Niwar sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat) dengan Petok C No.384, Persil No.17, Klas S.I, Luas kurang lebih 3.250 M2 yang merupakan bagian waris dari B. Niwar yang telah dibagi wariskan secara adil kepada anak-anaknya pada saat B. Sadira alias Rasmidi masih hidup, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1980 obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III dijual oleh B. Niwar alias Sadjuti kepada B. Muratik alias Maryam dan Tergugat I (keduanya merupakan suami istri) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetujui oleh Qomidin yang merupakan anak dari B. Niwar dan kemudian sejak tahun 1980 di Buku Tanah Desa Patemon telah terdaftar atas nama B. Muratik alias Maryam istri Tergugat I dengan Petok/Letter C No.1318, Persil No.17, Kelas S.I, Luas kurang lebih 6.510 M2 sebagai obyek sengketa I, dan Petok/Letter C No.1318, Persil No.17, Kelas S.I, Luas kurang lebih 3.250 M2 sebagai obyek sengketa II, serta Petok/Letter C No.1318, Persil No.15, Kelas D.I, Luas kurang lebih 780 M2 sebagai obyek sengketa III;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalihkan harta warisan dari Almarhumah B.Sadira belum dibagi wariskan kepada anak-anaknya, padahal faktanya masing-masing anaknya telah mendapatkan bagian warisan dari Almarhum B. Sadira, dan begitu pula tidak benar B. Niwar dikatakan meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan tidak benar Qomidin dikatakan meninggal sekitar tahun 1978 karena pada tahun 1980 baik B. Niwar masih hidup melakukan transaksi jual beli dengan B. Muratik alias Maryam dan sebagai saksinya adalah P. Maryam alias Qomidin dan Kasun setempat, kemudian obyek jual beli yaitu obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus tanpa terputus dan turun temurun tanpa gangguan sejak tahun 1980 setidaknya sampai tahun 2018 sehingga sdh hampir 38 tahun lamanya dan di Buku Desa Patemon terdaftar atas nama B. Muratik alias Maryam, sehingga Maryam dan Tergugat I adalah merupakan pembeli yang beritikad baik harus lindungi oleh hukum;

4. Bahwa begitu pula tidak benar dan tidak masuk akal dalil Para Penggugat yang mendalihkan B. Niwar telah mengambil anak yaitu Maryam setelah Komidin meninggal dunia sekitar tahun 1978 sebab Maryam pada saat tahun 1980 terjadi tansaksi jual beli dengan B. Niwar telah menikah dengan Tergugat I sehingga Maryam bukan bayi lagi karena pada tahun 1980 antara Maryam dan Tergugat I telah menjadi suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia sejak kecil kemudian mengangkat anak bernama Nasila (Tergugat III) yang merupakan anak kandung dari Tergugat II, dan yang benar adalah Qomidin dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan kemudian mengangkat anak yang bernama Maryam sehingga disebut P. Maryam alias Qomidin;

5. Bahwa tidak benar Para Penggugat setelah meninggalnya Maryam secara kekeluargaan telah meminta kembali obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III kepada Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi yang benar sekitar tahun 2021 Para Penggugat telah menyerobot secara paksa terhadap obyek sengketa tersebut sehingga Tergugat I dan Tergugat III telah melaporkan kepada Kepolisian Sektor Tlogosari sehingga diproses akan tetapi akhirnya meminta damai dengan dikembalikan oleh Para Penggugat obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat III akhirnya baru kemudian pada tahun 2022 Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bondowoso;



6. Bahwa kemudian Tergugat I pada tahun 2021 telah melakukan Pembagian Hak Bersama dengan Tergugat III dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yaitu Hedrik Feri, SE., MM., selaku Camat di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sehingga oleh karena penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut berdasarkan alas hak yang sah maka Para Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum justru sebaliknya hak kepemilikan dari Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut harus dilindungi oleh hukum;

7. Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan alas hak yang sah dan benar maka tuntutan berupa ganti rugi, tuntutan uang paksa, Pengosongan dan tuntutan meletakkan sita jaminan haruslah ditolak, begitu pula terhadap putusan serta merta harus pula ditolak;

8. Bahwa untuk selain dan selebihnya, Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi, begitu pula sebaliknya Tergugat II Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat II dalam Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena Penggugat II dalam Rekonvensi secara pribadi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo akan tetapi oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi telah diposisikan sebagai Tergugat II Konvensi padahal yang ada hubungan hukum adalah Tergugat III Konvensi yang merupakan anak kandungnya kemudian diambil anak angkat oleh Tergugat I Konvensi dan diberikan Pembagian Hak Bersama terhadap obyek sengketa Konvensi tersebut;

4. Bahwa oleh karena akibat tindak Para Tergugat dalam Rekonvensi yang menggugat Penggugat II dalam Rekonvensi sehingga selain menyebabkan kerugian dengan menyewa seorang kuasa hukum dalam rangka untuk melakukan pembelaan dalam gugatan a quo juga menyebabkan mencemarkan nama baik serta menjatuhkan kehormatan Penggugat II dalam Rekonvensi sehingga sangat merugikan hak-hak Penggugat II dalam Rekonvensi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



5. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mencemarkan nama baik serta menjatuhkan kehormatan Penggugat II dalam Rekonvensi dengan cara mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang didasarkan atas fakta-fakta yang tidak benar serta telah menuduh Penggugat II dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan hak dan kepentingannya, oleh karena Penggugat II dalam Rekonvensi tidak ada hubungan hukum terhadap perkara a quo apalagi dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, padahal faktanya Penggugat II dalam Rekonvensi sama sekali tidak pernah tahu apalagi menguasai terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga jelas tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut cukup memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat II dalam Rekonvensi;

6. Bahwa oleh karena terbukti tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat merugikan Penggugat II dalam Rekonvensi karena akibat adanya gugatan a quo yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi sehingga menyebabkan Penggugat II dalam Rekonvensi yang awam hukum akhirnya menggunakan jasa Advokat untuk menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan menyewa jasa Advokat tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai kerugian materiil dan patutlah juga Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat II dalam Rekonvensi karena Penggugat II dalam Rekonvensi tidak dapat tidur nyeyak sehingga terganggu kesehatan serta menghabiskan energi dan waktu maka Penggugat II dalam Rekonvensi tidak dapat bertani secara maksimal disamping nama baik menjadi jelek dan tercemar dimata kerabat keluarga dan masyarakat, maka untuk mengembalikan situasi dan kondisi hati, kesehatan serta nama baik Penggugat II dalam Rekonvensi sangat sulit dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum maka sangat pantas dan wajar Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi ini tidak sia-sia apabila dikabulkan nantinya, maka mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Para Tergugat dalam Rekonvensi;

8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka dimohonkan terhadap putusan perkara a quo agar dapatnya dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat II dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat II dalam Rekonvensi untuk kerugian Materiil sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Para Tergugat dalam Rekonvensi;

5. Menyatakan secara hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbarr bij voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya tertanggal 31 Agustus 2022. Kemudian Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Setelah majelis mempelajari tangkisan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ternyata salah satu materi tangkisan atau keberatan tersebut adalah tentang kewenangan mengadili karenanya berdasarkan pasal 134 HIR dan 136 HIR majelis wajib memutus Eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada jawabannya. Adapun dalam eksepsi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan perkara a quo masuk dalam wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Agama maka permasalahan hukum yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa a quo merupakan objek sengketa Pengadilan Agama atau bukan?;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50:

1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa hak milik dalam pasal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan:

5. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Surat Edaran tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 50:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal tersebut, Majelis berpendapat suatu perkara bisa dinyatakan sebagai wewenang dari Pengadilan Agama apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam;
2. Sengketa tersebut adalah sengketa antara para ahli waris mengenai harta yang berasal dari pewaris yang sama (pewaris dari ahli waris yang bersengketa tersebut) atau transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang timbul berdasar jawab-jinawab adalah sebagai berikut

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maupun keturunan dari Radiyen P. Sadira dan B. Sadira Asbiya semuanya beragama Islam;
- Bahwa semua Objek sengketa awalnya adalah dimiliki oleh B. Sadira Asbiya;
- Bahwa B. Sadira Asbiya semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu B. Asbin, B. Niwar, dan P. Mujali;
- Bahwa keturunan dari B. Asbin sekarang sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa keturunan dari P. Mujali adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa B. Niwar sempat memiliki anak bernama Komidin, namun Komidin tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Komidin meninggal lebih dulu dari B. Niwar;
- Bahwa semua objek sengketa setelah B. Sadira Asbiya meninggal berada pada kekuasaan B. Niwar;
- Bahwa B. Niwar telah mengangkat anak bernama Maryam;
- Bahwa Maryam kemudian menikah dengan Tergugat I Kovensi/Penggugat I Rekonvensi dimana keturunannya tidak ada yang masih hidup sekarang;
- Bahwa Maryam dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengangkat anak, yaitu Tergugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Maryam telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Maryam telah menguasai semua objek sengketa tanpa hak setelah meninggalnya B. Niwar;
- Bahwa Maryam sebelum meninggal telah menyewakan objek sengketa III kepada Turut Tergugat 1;
- Bahwa menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi penguasaan objek sengketa I dan II oleh Para Tergugat Konvensi adalah melawan hak;
- Bahwa menurut Para Tergugat, Maryam dikarenakan anak angkat dari B. Niwer seharusnya setidaknya-tidaknya memiliki hak 1/3 dari warisan B. Niwer;
- Bahwa menurut Para Tergugat semua objek sengketa telah dijual oleh B. Niwer kepada Maryam dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada 4 Oktober 1980 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab yang dilakukan dipersidangan diketahui antara dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi semuanya beragama Islam. Oleh karena itu majelis berpendapat kriteria pertama ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk kriteria kedua, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tanah diakui oleh masing-masing pihak berasal dari B. Sadira Asbiya yang tidak lain adalah buyut atau nenek dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga orang tua dari B. Niwer. Sedangkan Bu Niwer merupakan orang tua angkat Maryam. Dimana Maryam adalah istri dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Maryam dalam menguasai objek sengketa adalah secara melawan hak karena hanya anak angkat. Dilain pihak, Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Maryam selaku anak angkat mempunyai bagian 1/3 dari warisan B. Niwar. Disamping itu menurut Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi, B. Niwar telah menjual tanah objek sengketa kepada Maryam (istri dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan keturunan dari B. Sadira Asbiya keberatan atas perpindahan hak atas tanah dari B. Niwar (anak B. Sadira Asbiya) kepada anak angkatnya yang bernama Maryam (istri Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa timbul pertanyaan apakah anak angkat berhak mendapatkan waris? Hal mana tentu masuk dalam sengketa waris yang dimaksud pasal tersebut. Yaitu mengenai penentuan bagian dan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2016 makna transaksi pertama tersebut menurut majelis diartikan perpindahan hak pertama kalinya atas harta peninggalan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris (anak atau keturunan) kepada pihak lain. Dikarenakan pokok permasalahan dari perkara ini ada pada perpindahan objek sengketa dari B. Niwar kepada Maryam yang merupakan anak angkatnya maka hal tersebut masuk dalam transaksi pertama antara salah seorang ahli waris (B. Niwar) kepada Maryam. Oleh karena itu Majelis berpendapat kriteria kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi bukanlah keturunan dari B. Sadira Asbiya. Namun dikarenakan awal pokok masalah sengketa ini terletak dari perpindahan hak atas tanah dari B. Niwar kepada Maryam yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku suami Maryam. Perpindahan hak mana telah Majelis nyatakan

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kategori transaksi pertama. Maka majelis berpendapat perkara ini haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masuk dalam kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu majelis berpendapat sudah sepatutnya untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili sekaligus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya, pokok perkara dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka posisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari SENIN, tanggal 12 September 2022, oleh kami: SUBRANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RANDI JASTIAN

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI, S.H., dan EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: KAMIS tanggal: 15 September 2022, Oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AFFANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

SUBRANTO, S.H., M.H.

2. EZRA SULAIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AFFANDI, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan gugatan	: Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.995.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.225.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)